HUMANITER:Hukum dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan
Volume 2 Nomor 1, Tahun 2024

Memperkuat Pilar Keluarga melalui Edukasi dan Pemberdayaan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Desa Kemujan, Karimunjawa, Jawa Tengah

Amrina Rosyada
amrina@unisnu.ac.id

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Keywords:
Family Resilience, Family Law Education, Family Economic Empowerment.

Kata Kunci:
Ketahanan Keluarga, Edukasi Hukum Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Abstract

Community service initiatives in Kemujan Village, Karimunjawa Islands, Central Java, which focus on education and family empowerment, aim to bolster family resilience by addressing two key issues: the weakness in education and the need for family empowerment. These issues encompass a deficiency in information and education pertaining to family law, including parenting styles, family communication, and other legal matters. There is a noticeable absence of sustainable family empowerment programs designed to enhance skills and promote economic self-sufficiency within families. The service activities are implemented using observation methods and education/socialization techniques. However, there are still shortcomings in these community service activities. Specifically, there is a need for multi party collaboration to enhance and diversify sustainable family empowerment programs, which will ultimately strengthen the family unit in Kemujan Village, Karimunjawa Islands, Central Java.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan keluarga di Desa Kemujan, Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dengan berfokus pada dua permasalahan, yaitu lemahnya edukasi dan pemberdayaan kepada keluarga. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya informasi dan edukasi terkait hukum keluarga seperti pola asuh, komunikasi keluarga, dan permasalahan hukum lainnya. Minimnya program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan teknik observasi dan edukasi/sosialisasi. Masih terdapat kelemahan dalam kegiatan pengabdian yaitu diperlukan kerjasama multipihak untuk meningkatkan program pemberdayaan

keluarga yang berkelanjutan dan lebih variatif agar mampu memperkuat pilar keluarga di Desa Kemujan, Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah.

Pendahuluan

Perubahan jaman yang semakin dinamis, berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Tantangan yang dihadapi keluarga semakin cepat dan kompleks, sehingga berbagai permasalahan dalam keluarga terjadi. Seperti perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian dan lainnya yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Dinamika perubahan sosial yang berlangsung cepat, industrialisasi, dan urbanisasi dipandang sebagai faktor yang dapat menyebabkan disorganisasi keluarga (Thomas, Wilcox Dalam Sussman Steinmetz, 1987). Oleh karena itu, upaya memperkuat keluarga dan mencegah keretakan perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik bagi pasangan yang akan menikah, maupun sudah menikah.

Keluarga menjadi pertahanan utama yang dapat mencegah berbagai pengaruh negatif dari perubahan dinamika sosial yang ada. Keluarga sebagai sebuah institusi sosial terkecil, merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga(Zastrow, 2008). Selanjutnya, keluarga juga didefinisikan sebagai sistem, diartikan sebagai suatu kesatuan set objek, dan terdapat relasi antar objek tersebut dengan atribut-atributnya.(Klein, D. M., & White, 1996). Pengertian lebih komprehensif tentang keluarga yang didefiniskan dengan konsep sistem, dijabarkan lebih lanjut (*Pitts, 1964 Dirujuk Kingsbury & Scanzoni, Dalam Boss et, Al.*, 1993) diantaranya adalah memiliki diferensiasi atau sosiolisasi jenis peran, peran diatur atau diorganisasi melalui serangkaian nilai dan norma yang menetapkan hak dan kewajiban seseorang antara satu dengan lainnya, atau kepada masyarakat, pemeliharaan lingkungan secara individu internal lebih terikat kuat dibandingkan dengan individu luar, dan sistem sosial memiliki suatu kecenderungan menuju keseimbangan atau homoestasis. Dengan demikian bahwa keluarga sebagai struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya, dan juga memenuhi, serta memelihara masyarakat yang lebih luas. Keluarga mempunyai dan memegang peran utama dalam membangun masyarakat yang berkualitas, melalui

pembinaan karakter, pola tatanan kehidupan yang positif, terkhususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus.

Memperkuat ketahanan keluarga sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Upaya memperkuat ketahanan keluarga menjadi hal utama dalam melakukan pencegahan serta terhindar dari berbagai hal yang dapat berujung pada perceraian, sehingga dalam upaya tersebut dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kemujan, Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Tema pengadian kepada masyarakat di Desa Kemujan, Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa tengah difokuskan untuk memberikan pandangan terkait permasalahan dalam perkawinan dan keluarga. Permasalahan kehidupan perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Problem relasi keluarga dapat ditemukan dalam berbagai kasus keluarga yang terjadi, dari kasus relasi setiap keluarga. Relasi keluarga yang tidak kondusif menjadi sumber potensial terjadinya ketidak harmonisan keluarga (Geldard, Kathryn Geldard, 2011). Relasi atau hubungan seorang ayah dengan ibu (Sumarto, 2019), apabila tidak baik, akan cenderung melahirkan konflik untuk masing-masing diri mereka sendiri maupun kepada anak-anaknya, sehingga dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak harmonis bahkan rawan konflik antar anggota keluarga. Hal tersebut terjadi dikarenakan ayah dan ibu adalah komponen inti sistem yang tidak hanya berperan sebagai pasangan suami-istri melainkan sebagai sistem gabungan, mejadi satu kesatuan sebagai orang tua dari anak-anaknya.

Pola relasi dan pandangan permasalahan dalam keluarga menjadi fokus kegiatan pengabdian masyarakat dengan sasaran kegiatan adalah warga desa tersebut untuk usia belum menikah dan sudah menikah, seperti remaja maupun keluarga. Tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kemujan, Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam dinamika problem sosial masyarakat saat ini, sekaligus melakukan penguatan peran keluarga dalam pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut.

Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada bulan Mei 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan untuk memperkuat pilar keluarga melalui edukasi dan pemberdayaan dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Kemujan, Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya Observasi Partisipatori, dan Edukasi (Sosialisasi) Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

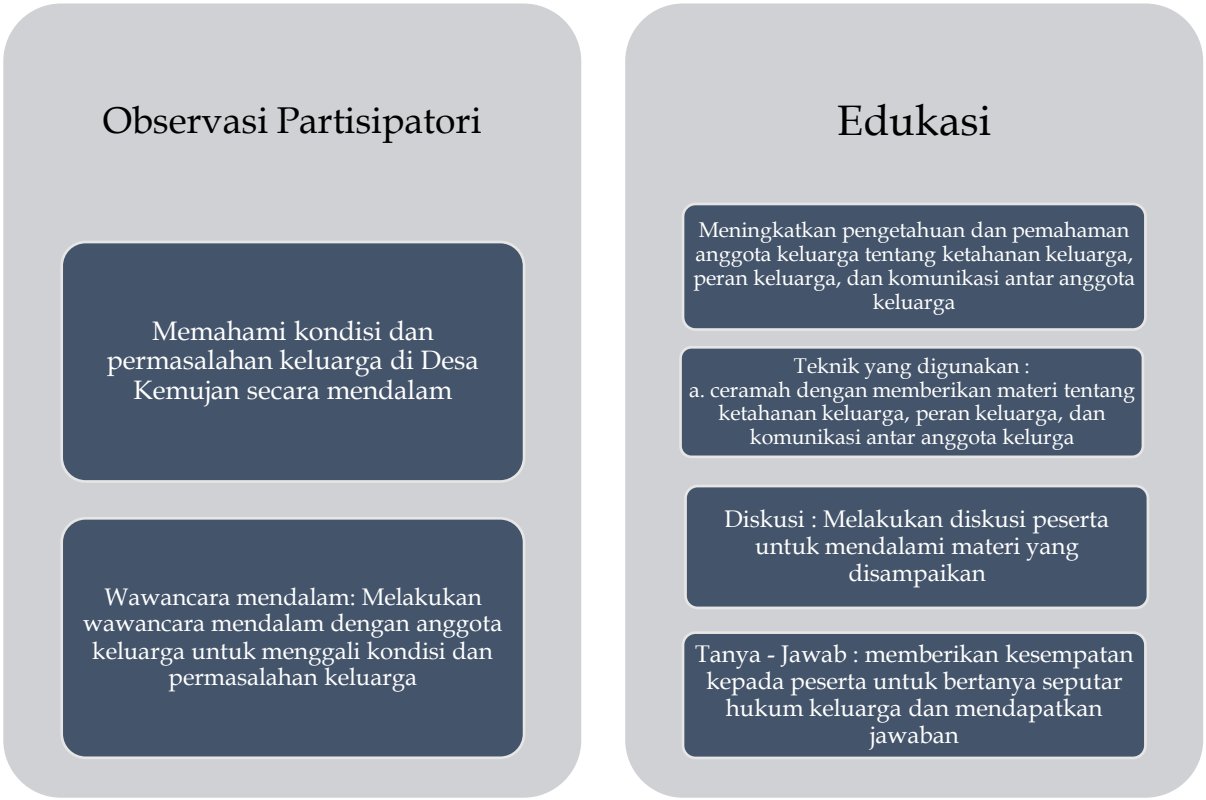

Hasil Dan Pembahasan

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, terdapat permasalahan di desa tersebut bahkan terkait masih lemahnya edukasi dan pemberdayaan keluarga. Lemahnya edukasi dan pemberdayaan keluarga terjadi dikarenakan Pertama, kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi terkait hukum keluarga seperti pola asuh, komunikasi keluarga, dan permasalahan hukum keluarga lainnya misalnya waris, wakaf, dll. Kedua, minimnya program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga *(family financial planning)*.

Penguatan kedua permasalahan tersebut menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pada penguatan kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi terkait pola asuh, komunikasi keluarga, dan permasalahan hukum keluarga dilakukan kegiatan temu warga di salah satu mushola di Desa Kemujan. Kegiatan tersebut di lakukan dengan teknik edukasi/ceramah dan tanya jawab dengan warga desa. Kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi hukum keluarga bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak keluarga, termasuk dalam hal waris, wakaf, dan lainnya(Wahyudi, 2020). Namun kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi hukum dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban secara penuh.

Pasal 1 angka 6 pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa keluarga terdefinisi sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Definisi tersebut menekankan peran penting keluarga dalam membina dan mengembangkan generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi dengan dunia. Dengan demikian, menunjukkan bahwa keluarga keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat (Wiratri, 2018).

Keluarga tidak hanya terdiri dari beberapa individu, tetapi juga merupakan sebuah komunitas di mana setiap anggota saling terhubung melalui interaksi dan komunikasi. Proses tersebut memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan kebersamaan, sebagaimana yang ditekankan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat perubahan dinamika masyarakat yang cepat berganti terdapat kondisi keluarga yang sudah tidak relevan lagi karena saat ini terdapat pasangan yang harus hidup berjauhan, ada pasangan yang harus hidup terpisah jarak karena tuntutan ekonomi – pekerjaan, dan beberapa orang tua yang tinggal berjauuhan dengan anak mereka karena alasan studi, pekerjaan maupun alasan lainnya. Dalam kondisi yang demikian umum terjadi saat ini, terpisah jarak tidak lagi menjadi alasan terbentuknya keluarga yang utuh karena semakin variatifnya media komunikasi dan informasi serta fasilitas transportasi yang ada.

Konsep *imagined community* yang dikemukakan Anderson bahwa keluarga masa kini tidak hanya terikat oleh tempat dan waktu yang sama, tetapi juga oleh imajinasi dan ikatam perasaaan yang dibangun antar anggota keluarga tanpa mengharuskan adanya

kehadiran fisik setiap anggota keluarga pada waktu maupun tempat yang sama.(Anderson, 1991). Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga masa kini, memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, termasuk kondisi geografis yang berbeda dan tuntutan kehidupan modern. Fleksibilitas tersebut harus diperkuat dengan pendidikan pola asuh *(hadhanah)* di dalam keluarga. *Hadhanah* mempunyai perbedaan maksud dengan pendidikan *(tarbiyah)*. Dalam *hadhanah* terdapat pemahaman pemeliharaan jasmani dan rohani, selain itu juga *hadhanah,* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup(Aziz, 1997).

Selanjutnya fokus pengabdian yang kedua, minimnya program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga *(family financial planning)* ditemukan bahwa perencanaan keuangan keluarga menjadi tantangan bagi pemberdayaan keluarga. Dalam forum beberapa warga desa bertanya bagaimana cara pola perencanaan keuangan keluarga dan pendapatan tambahan dalam keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan saran meningkatkan pendapatan dengan membuat usaha yang menghasilkan suatu produk, agar produk tersebut bisa dijual dan menambah pendapatan diantaranya meningkatkan produksi oleh-oleh Karimunjawa dari hasil olahan kelapa seperti minyak kelapa yang sudah jarang dibuat oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, saran lainnya diantaranya adalah mengelola manajemen keuangan keluarga dengan mengatur alokasi anggaran keluarga seperti alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, alokasi anggaran operasional dapur rumah tangga maupuan alokasi anggaran untuk kebutuhan khusus yang mendesak. Mengelola manajemen keuangan keluarga atau perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai suatu tujuan yang efektif, efisien dan bermanfaat. Langkah-langkah pengelolaan keuangan(OJK, 2017) tersebut diantaranya dengan cara (1) kenali kondisi keuangan; dengan mengenali kepunyaan harta benda seperti rumah tinggal, tabungan, tanah, dan lainnya, (2) tentukan keinginan; daftar seluruh keinginan yang hendak dicapai saat ini dan di masa depan, rancang kebutuhan dana yang diperlukan dan

waktu pencapaian tujuan, (3) tentukan keinginan/priotitas utama; sebagai manusia pada umumnya memiliki keinginan namun sayangnya kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginan tersebut karena keterbatasan. Oleh karena itu perlu membuat urutan keinginan mana yang harus didahulukan. Contohnya memiliki keinginan membeli baju baru, menyiapkan dana pendidikan anak, dari tujuan keuangan tersebut, maka perlu menentukan keinginan/priotitas utama seperti urutan prioritas dengan menyiapkan dana pendidikan anak, membeli baju baru.

Kemandirian ekonomi keluarga *(family financial planning)* sejalan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah, terkait kehidupan terarah dan teratur (manajemen) merupakan contoh tepat dan konkrit untuk menjalankan tata kehidupan. Pengaturan *al-tadbir* merupakan derivasi dari kata *dab bara* (mengatur) hal tersebut terdapat dalam firmal Allah SWT QS. As-Sajdah ayat 5.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu lemahnya edukasi dan pemberdayaan keluarga. Pertama kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi terkait hukum keluarga seperti pola asuh, komunikasi keluarga, dan permasalahan hukum keluarga lainnya. Kedua, minimnya program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga. Mengatasi permasalahan tersebut dilakukan kegiatan temu warga dengan teknik edukasi/ceramah dan tanya jawab. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum mengatur dan melindungi hak-hak keluarga. Permasalahan kedua dengan memberikan saran untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola manajemen keuangan keluarga, dengan melakukan alternatif usaha yang menghasilkan produk untuk dijual dan menambah pendapatan, serta pengaturan alokasi anggaran keluarga.

Pengabdian ini, menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap edukasi hukum keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga dapat membantu masyarakat desa dalam menghadapi tantangan modern. Hal tersebut sejalan dengan konsep *imagined community* dan ajaran Islam tentang kehidupan yang terarah dan teratur. Dengan demikian, keluarga masa kini dapat memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk

beradaptasi dengan berbagai situasi , termasuk kondisi geografis yang berbeda dan tuntutan kehidupan.

Daftar Pustaka

Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Revised Edition)*. Verco.

Aziz, A. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Batu Van Hoeve.

Geldard, Kathryn Geldard, D. (2011). *Konseling Keluarga : Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga* (Cetakan 1). Pustaka Pelajar.

Klein, D. M., & White, J. M. (1996). *Family theories: An introduction*. Sage Publications.

OJK. (2017). Perencanaan Keuangan Keluarga. *Perencanaan Keuangan Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, 1–42. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/25_Buku_Perencanaan_Keuangan.pdf

Pitts, 1964 dirujuk Kingsbury & Scanzoni, dalam Boss et, al. (1993).

Sumarto. (2019). *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus)*. Penerbit Buku Literasiologi.

Thomas, Wilcox dalam Sussman Steinmetz. (1987).

Wahyudi, M. I. (2020). *Hukum Keluarga di Indonesia: Dinamika dalam Aturan Praktik* (C. 1 (Ed.)). Magnum Pustaka Utama.

Wiratri, A. (2018). *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)*. *13*(1), 15–26.

Zastrow, C. (2008). *Social Work with Groups: A Comprehensive Workbook* (7th ed.). Cengage Learning. https://books.google.co.id/books?id=kqY8SQigMnwC&printsec=frontcover&